

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah perjanjian yang dibuat di tingkat internasional dan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. SDGs yang diumumkan pada sidang umum PBB pada September 2015, mencakup 17 tujuan global tahun 2030 yang diakui oleh negara-negara, baik yang maju maupun berkembang. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen untuk mengubah kehidupan masyarakat secara global. Tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada 2015 menekankan pentingnya perlindungan hak anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana¹. Tercapainya SDGs dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan yang dicapai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Setiap negara diharapkan untuk mengembangkan strategi nasional yang sesuai dengan konteks dan prioritas masing-masing negara².

¹ Fahmi Irhamsyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional," *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 2 (5 Agustus 2020): 45–54, doi:10.55960/jlri.v7i2.71.

² "SDG : Pengertian, Tujuan dan Sasaran – Universitas Pendidikan Nasional," diakses 22 Mei 2025, <https://undiknas.ac.id/2024/05/sdg-pengertian-tujuan-dan-sasaran/>.

Berdasarkan pada SDGs 5 indeks kesetaraan gender merujuk pada upaya global untuk mencapai kesetaraan hak, akses, dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Tujuan ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan praktik berbahaya seperti pernikahan dini, sunat perempuan, serta ketidakadilan dalam pembagian peran domestik³. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan hak asasi manusia, tetapi juga fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan pemerintahan yang bersih serta efisien. SDGs 5 menekankan pemberdayaan perempuan melalui partisipasi penuh dalam kepemimpinan, akses terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, dan kesehatan reproduksi, serta penguatan kebijakan yang mendukung kesetaraan. Penerapan dalam negara Indonesia, tantangan seperti budaya patriarki, ketimpangan partisipasi politik, dan beban ganda perempuan dalam pekerjaan domestik masih menjadi penghambat utama. Pada akhirnya, SDGs 5 berfungsi sebagai kerangka kerja *universal* untuk memastikan tidak ada perempuan atau anak perempuan yang tertinggal (*no one left behind*) dalam pembangunan global.

Selain itu juga ada SDGs 16 yaitu tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat secara fundamental menargetkan penghapusan kekerasan terhadap anak dan penguatan akses keadilan yang inklusif.

³ Faturachman Alputra Sudirman dan Fera Try Susilawaty, "KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS," *Journal Publicuho* 5, no. 4 (13 November 2022): 995–1010, doi:10.35817/publicuho.v5i4.41.

Prinsip ini dijadikan melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman. SDGs 16 juga mendorong pemenuhan hak pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, serta kesehatan fisik dan mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan SDGs 5 dan 16 harus memprioritaskan keadilan restoratif. Upaya ini tidak hanya melindungi hak-hak anak tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, memutus siklus kekerasan dan ketidakadilan lintas generasi⁴. Khususnya Target SDGs 16.2 yang menekankan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk dalam sistem peradilan. Implementasi kebijakan ramah anak dalam sistem peradilan menjadi kunci mencapai tujuan global ini yang pada akhirnya kecil terjadinya kasus yang terjadi.

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dengan bunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar⁵. Pelaksanaan Undang-Undang ini mendapatkan perubahan pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Tahun 2001, terjadi perubahan fundamental kedaulatan tidak lagi dipegang secara eksklusif oleh MPR, melainkan dilaksanakan oleh rakyat secara

⁴ “Sustainable Development Goals - Localise SDGs Indonesia,” diakses 17 April 2025, <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>.

⁵ “Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945 | Klinik Hukumonline,” diakses 22 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/>.

langsung melalui mekanisme konstitusional seperti pemilu dan partisipasi dalam lembaga negara. Perubahan ini memperkuat prinsip *constitutional democracy*, di mana hukum dan kedaulatan rakyat ditempatkan setara, serta menghilangkan hierarki lembaga tertinggi negara⁶. Pendekatannya terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengambil dari nilai-nilai demokrasi sesuai konstitusional dengan mengedepankan keadilan restoratif, partisipasi anak dalam proses peradilan, dan perlindungan anak yang khusus sebagai bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat atas hak-hak dasar anak.

Pemahaman dari Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa terkecuali. Kesetaraan hukum memiliki akses yang sama terhadap keadilan, tidak diskriminasi, dan keadilan *procedural*⁷. Umumnya diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan namun, ada khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak.

⁶ Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, "KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (21 September 2023): 333–45, doi:10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488.

⁷ Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 331–42, doi:10.14710/jphi.v2i3.331-342.

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran strategis di masa depan perjuangan bangsa, potensi dan cita-citanya yang berkelanjutan. Selain itu, memiliki karakter ataupun sifat yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggung jawab dan anak-anak juga harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, sosial dan moral⁸. Perlindungan juga harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa semua hak dihormati dan diakui tanpa diskriminasi. Kesetaraan di hadapan hukum bagi anak bukan hanya berarti bahwa anak mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan usia anak. Asas yang digunakan pada hal ini adalah asas *restorative justice* yang diusung oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pendekatan yang sangat relevan, karena menekankan penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak⁹.

Indonesia menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penerapan prinsip kesetaraan hukum apalagi tentang perkara pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Rendy H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (8 Agustus 2017), doi:10.24198/jppm.v2i1.13229.

⁹ Andri Winjaya Laksana, "Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 57–64.

(SPPA) yang mulai berlaku telah memiliki kekuatan hukum permanen untuk diterapkan setelah diratifikasi dari konvensi PBB tentang hak anak (*convention on the rights of the child*). Berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 ada ketentuan pengalihan yang merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pengertian diversi adalah tindakan atau perlakuan memindahkan kasus dari proses formal ke informal, atau mengeluarkan pelaku anak dari pengadilan formal. Diversi dalam UU SPPA bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal, menyelesaikan perkara secara alternatif, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Kenakalan anak pada saat ini menjadi fenomena yang menjadi hal biasa dimasyarakat seperti kasus pada penelitian ini kenakalan anak penggunaan petasan. Petasan memiliki daya ledak yang rendah dan bubuknya mudah meledak jika digabungkan dengan bahan tertentu. Tradisi menggunakan petasan sangat berbahaya dan bubuknya mudah meledak jika digabungkan dengan bahan tertentu dan menggunakan petasan sangat berbahaya, bertentangan dengan aturan yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kematian. Penggunaan petasan dapat merugikan keselamatan orang lain bertentangan dengan aturan peredaran alat peledak ilegal, seperti *flare* atau suar, telah menimbulkan ancaman serius di

Indonesia¹⁰. Setiap tindak pidana tentunya termasuk setiap tindak pidana mempunyai sebab atau faktor mengapa pelaku ingin melakukan memproduksi serta memperjual belikan bahan peledak. Bahan peledak dipergunakan untuk dijual ada banyak sekali faktor mengakibatkan terjadinya perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana jika anak yang bermain petasan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Salah satu kasus pada petasan yang dilarang dan tidak boleh diperjual belikan karena berbahaya bagi pembuat atau pembeli. Namun demikian, masih banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang dapat meledak pada kondisi tertentu. Akibatnya perakitan petasan tidak diijinkan di daerah permukiman yang padat penduduk karena dapat menimbulkan masalah yang besar. Pengertian dari bahan peledak juga dapat dilihat Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017¹¹.

Kaitan kasus petasan dengan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 yaitu tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian

¹⁰ Baharudin Baharudin, Suta Ramadhan, dan Muhammad Rizki, "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPUNYAI DALAM MILIK SESUATU BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan No:484/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (3 Februari 2023): 737, doi:10.46930/jurnalrectum.v5i1.2800.

¹¹ Go Christian Bryan Goni, "Perbuatan menyimpan dan memperdagangkan bahan petasan yang mengakibatkan hancurnya rumah penduduk ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang darurat republik Indonesia nomor 12 tahun 1951," *CALYPTRA* 8, no. 1 (2019): 1629–41.

Bahan Peledak¹². Peraturan ini juga mengatur bagian dari bahan peledak komersial yang penggunaannya harus memenuhi ketentuan tertentu untuk menjamin keamanan masyarakat. Larangan produksi, peredaran, dan penggunaan petasan tanpa izin yang sah ditegaskan dalam regulasi ini, mengingat potensi bahayanya yang tinggi baik dari sisi keselamatan fisik maupun ketertiban umum. Perkapolri ini menjadi rujukan penting dalam menindak pelanggaran hukum terkait petasan, termasuk apabila pelanggaran tersebut melibatkan anak sebagai pelaku. Penerapan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, keberadaan Perkapolri ini memperkuat aspek legalitas dalam proses penegakan hukum, sekaligus menuntut pendekatan yang proporsional, mengingat anak sebagai pelaku memerlukan perlakuan khusus sesuai prinsip keadilan restoratif.

Penggunaan petasan ini juga bisa dikenakan pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberian pada dasar yuridis bagi penindakan terhadap pelaku yang memperdagangkan atau menyerahkan barang-barang berbahaya tanpa memberikan peringatan yang layak¹³. Setiap orang yang memperjual belikan petasan tanpa menyampaikan informasi tentang bahaya yang terkandung di dalamnya kepada pembeli, dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 187 KUHP. Hal ini relevan dalam

¹² Fandi Arisca; Akhyar Yusuf Lubis, "Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (22 September 2022): 94–110, doi:10.35879/jik.v16i2.352.

¹³ Gabriella Putri Bernanrd, Ruslan Renggong, dan Basri Oner, "ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SISWA AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA STUDI KASUS NOMOR 884/PID.B/2019/PN.MKS," *Clavia* 18, no. 2 (30 Agustus 2020): 120–26, doi:10.56326/clavia.v18i2.5891.

kasus-kasus di mana petasan dijual secara bebas kepada masyarakat termasuk kepada anak-anak tanpa edukasi tentang risiko keselamatan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kejadian hukum yang serius dan berdampak pada keselamatan jiwa maupun ketertiban umum.

Terdapat banyak macam tanggapan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terkait bahayanya perakitan petasan ilegal di lingkungan yang padat penduduk. Terdapat banyak kasus di Indonesia tentang meledaknya rumah-rumah warga dan fasilitas sekitar karena ledakan petasan tersebut¹⁴. Banyak korban jiwa yang luka-luka dan sebagian ada yang meninggal karna peristiwa tersebut. Hal ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia tentang bahaya petasan yang dirakit disekitar permukiman padat penduduk. Perhatian khusus tentunya tentang fenomena ini diberbagai macam daerah atau wilayah di Indonesia. Khususnya pemukiman yang padat penduduk seperti pulau jawa.

Kasus ledakan petasan ini banyak sudah terjadi seperti pada Tahun 2023 di Blitar Jawa Timur, terjadi ledakan petasan ilegal yang menewaskan empat orang dan melukai 23 orang¹⁵. Pada kasus ledakan petasan tersebut seorang balita menderita cedera kepala dan dirawat di unit perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Banyak rumah warga dan mushola yang rusak akibat ledakan petasan ilegal tersebut. Kasus ini menunjukkan

¹⁴ Muhammad Sidik, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar," 2020, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3149>.

¹⁵ Imam Wahyudiyanta, "Dahsyatnya Ledakan Petasan di Blitar Tewaskan 4 Orang-Rusak 25 Rumah," *detikjatim*, diakses 5 Mei 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7087869/dahsyatnya-ledakan-petasan-di-blitar-tewaskan-4-orang-rusak-25-rumah>.

dampak serius dan bahaya yang ditimbulkan oleh perakitan petasan ilegal. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah kasus serupa dan melindungi masyarakat¹⁶.

Upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut yaitu kepolisian telah melakukan penyidikan dimana dalam penyidikan polisi telah mengamankan barang bukti berwujud petasan. Pemusnahan petasan serta pemberian sanksi bagi orang yang memproduksi, dan menjual petasan sebaiknya dilaksanakan secara tegas. Kejadian tersebut merupakan suatu bukti bahwa petasan sangat berbahaya meskipun petasan digolongkan sebagai peledak yang mempunyai daya ledak rendah dengan arti lain *low explosif*. Bahayanya penggunaan petasan tersebut bisa merugikan secara formil yang mengakibatkan terkena sanksi pidana dan secara materiil yang mengakibatkan kebakaran¹⁷.

Pemahaman akan konsep kesetaraan dan dalam perlindungan anak dalam hukum masih sangat terbatas di semua kalangan, demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan¹⁸. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pada pembangunan yang selanjutnya turut

¹⁶ Tri Wahyudi, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 1, no. 2 (2019): 1–16.

¹⁷ Febry Talakua, Baktianita R. Etnis, dan Pricilya P. Ruhukail, "Penyuluhan Bahaya Petasan di Pesekutuan Anak dan Remaja (PAR) Rayon Remu Selatan Jemaat GKI Maranatha Remu Kota Sorong," *Idea Pengabdian Masyarakat* 1, no. 02 (14 September 2021): 76–81, doi:10.53690/ipm.v1i01.59.

¹⁸ Muliani S dkk., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (24 Juli 2023): 358–73, doi:10.14710/jphi.v5i2.358-373.

memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan lakukan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan asas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, belum optimalnya lembaga pembinaan anak, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Akibatnya anak yang seharusnya dilindungi justru rentan menjadi korban oleh sistem peradilan itu sendiri.

Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut ABH merupakan salah satu isu kritis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. ABH mencakup anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak sebagai korban kejahatan, maupun anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 2.057 kasus di Indonesia dan sedikit yang mendapatkan binaan dari orang tuanya, dengan mayoritas kasus melibatkan anak sebagai pelaku¹⁹. Angka ini menunjukkan tren yang stabil dari tahun ke tahun, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan kasus di tingkat lokal akibat lemahnya pengawasan sosial dan maraknya kasus kekerasan berbasis komunitas. Data

¹⁹ Humas KPAI, "LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK : ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 11 Februari 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

ini juga menegaskan urgensi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara komprehensif, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰.

Kasus ABH adalah fenomena yang sering kali terjadi dalam konteks hukum pidana di Indonesia. ABH mengacu pada dalam tindakan yang melanggar hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana²¹. Fenomena ini semakin mendapatkan perhatian karena dampak sosial dan psikologis yang besar pada perkembangan anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan. Fokus pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan anak tersebut. Memperbaiki pada perlindungan anak bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk ke sejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Kesadaran paling utama yaitu bimbingan orang tuanya jika di rumah dan bimbingan gurunya ketika di sekolah.

²⁰ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” diakses 22 Mei 2025, <https://kemenpppa.go.id/>.

²¹ Yohana Putri Pramesti dan Frans Simangunsong, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi Online,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (6 Januari 2024): 1–11, doi:10.55681/seikat.v3i1.1109.

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Penanganan pada Sistem Peradilan Pidana Anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Akhirnya istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada legislasi, norma, standar, prosedur mekanisme, ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana²².

Perhatian lebih jauh dan mendalam mengenai permasalahan tersebut. Salah satunya pada strategi penanganan dan peran manajemen kasus yang dilakukan oleh pendamping ABH di lembaga-lembaga setempat. Termasuk pada Satuan Bhakti Pekerja Sosial yang merupakan unit kerja di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang fokus pada pemberian pelayanan sosial, terutama dalam situasi darurat atau bencana. Tugas utama mereka meliputi penyediaan bantuan cepat bagi korban bencana, anak jalanan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan

²² Istiqomah Istiqomah dan Mimin Widaningsh, "STRATEGI PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL KABUPATEN KUNINGAN PASCA PANDEMI," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (16 Desember 2024): 132–41, doi:10.24198/focus.v7i2.56963.

kelompok rentan lainnya. Memiliki beberapa peran yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
2. Sebagai penghubung dengan sumber sumber yang tersedia untuk klien.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial.
4. Mempromosikan keadilan sosial²³.

Penanganan dalam fenomena ABH seringkali tidak terlepas dari berbagai faktor sosial dan lingkungan yang melingkupi kehidupan anak. Kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan sosial, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, serta dinamika keluarga yang tidak harmonis dapat menjadi pemicu atau memperburuk keterlibatan anak dalam tindak pidana. Memahami akar permasalahan ini menjadi penting dalam merancang intervensi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan menanganinya. Faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Aktif dalam rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan memberdayakan individu atau kelompok yang membutuhkan dukungan, serta memberikan pendampingan dan advokasi bagi kelompok marginal agar dapat

²³ Ibid., 134.

mengakses hak-hak sosialnya. Secara struktural, memiliki jaringan tim di berbagai daerah untuk merespons cepat persoalan sosial²⁴.

Pencegahan meningkatnya tindak pidana anak adalah dengan diterapkannya sanksi hukum pidana bagi anak yang melakukan kejahatan. Penanganan masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses hukum yang harus diterapkan terhadap anak tentunya tidak adil. Terdakwa yang berusia dewasa berbeda dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada anak-anak di masa depan, akan sangat tidak adil jika hukuman yang harus dijalani sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dewasa. Anak-anak tetaplah anak-anak yang mengalami perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan yang sama dengan orang dewasa²⁵.

Efek pada proses hukum tersebut yaitu punitif yang merupakan tahapan dan mekanisme dalam sistem hukum yang berfokus pada pemberian hukuman kepada individu atau entitas yang terbukti melanggar hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menghukum pelaku, memberikan hukuman, dan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas pelanggaran

²⁴ Mustangin Mustangin, Muhammad Fauzan Akbar, dan Wahyu Novita Sari, "Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan," *International Journal of Community Service Learning* 5, no. 3 (24 September 2021): 234–41, doi:10.23887/ijcs.v5i3.38821.

²⁵ Sahuri dan Kartika Sasi Wahyuningrum, "Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *JURNAL YURIDIS UNAJA* 5, no. 1 (29 Desember 2022): 42–56, doi:10.35141/jyu.v5i1.496.

tersebut. Penggunaan hukum tersebut karena reaksi anak berbeda dengan reaksi orang dewasa. Salah satu tujuan dari pembedaan ini adalah untuk memberi anak kesempatan untuk menemukan identitasnya sendiri dan menjadi individu yang lebih baik yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, negara, dan diri mereka sendiri.

Pedoman dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan hendaknya tidak menjatuhkan sanksi yang merugikan anak apalagi disamakan dengan orang dewasa²⁶. Anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya tidak hanya diperhatikan aspek materialnya dalam menjatuhkan sanksi tetapi aspek-aspek yang lain, agar keadilan benar-benar terwujud bagi anak. Penyebab kenakalan anak lebih banyak disebabkan karena berbagai macam pengaruh dari lingkungan sekitarnya baik dari keluarga, masyarakat maupun sekolahannya. Kejadian yang sering terjadi saat ini juga akibat ego yang terlalu tinggi dan tidak bisa dikendalikan²⁷. Permasalahannya tentunya mulai dari faktor internal maupun eksternal.

Lembaga hukum yang berperan dalam menjaga kepentingan ABH, baik di tingkat nasional maupun daerah. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi yang beragam, mulai dari pendampingan hukum, perlindungan hak, hingga rehabilitasi sosial dan mahkamah agung sebagai lembaga kehakiman

²⁶ Ibid., 46.

²⁷ Ibid., 47.

tertinggi²⁸. Lembaga inilah wajah hukum Indonesia dipertaruhkan dan masih banyak lembaga yang bertugas untuk mengadili ABH seperti kejaksaan dan kehakiman. Kepentingan anak dipandang sangat penting, maka berbagai macam lembaga peradilan kemudian membuat keputusan bersama untuk menyelamatkan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Keputusan yang dilakukan secara bersama tersebut menghasilkan bahwa penanganan ABH adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
3. Kepolisian Republik Indonesia;
4. Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Kementerian Sosial Republik Indonesia;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia²⁹.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai ABH dengan judul **“Analisis Yuridis Anak Berhadapan dengan Hukum Putusan Perkara Pidana Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

²⁸ Makhrus Munajat, *Peradilan pidana anak di Indonesia*, Edisi pertama (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018).

²⁹ Ibid., 165.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy?
2. Bagaimana analisis yuridis putusan perkara nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan perkara nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum pidana, dan juga dapat sebagai acuan ataupun landasan teori hukum khususnya pada

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi penulis dapat mengetahui bagaimana peraturan atau *rule* atas analisis yuridis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana dan akibat hukumnya.
 - b. Bagi masyarakat di harapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya memahami terkait aturan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang, khususnya ABH yang melakukan tindak pidana.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang di dalam yang berisi seputar uraian tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang di dalamnya memberikan kegunaan teoritis dan praktis, serta yang terakhir ialah pertanggungjawaban sistematika yang mengacu pada penulisan pada bab dipenelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan fenomena atau fakta yang terjadi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi kerangka teori atau konseptual dan kerangka pemikiran. Kerangka teori/konseptual dalam penelitian ini berisi uraian mengenai teori negara hukum, teori dasar pertimbangan hakim, teori penjatuhan pidana, teori pidana pemidanaan, kajian konseptual anak dan, kajian

konseptual Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini berisi uraian mengenai logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian .

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian, bertanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan jenis dan desain penelitian, dengan menggunakan jenis penelitian normatif yuridis yang berdasarkan pada penelitian taraf dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, menggunakan sifat penelitian preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis data menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan sedangkan, Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan, bertanggung jawab untuk menyajikan data secara sistematis, melaporkan hasil analisis secara objektif, menginterpretasikan temuan dalam konteks teori dan penelitian terdahulu, membahas implikasi penelitian, serta mengidentifikasi keterbatasan dan memberikan saran yaitu tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy dan

analisis yuridis putusan perkara Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keseluruhan sistematika ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dan dilaporkan secara ilmiah dan terstruktur. Bagian hasil juga memperjelas bagaimana hasil pada penelitian yang dijelaskan pada pembahasan ini juga mengarah pada dari pembahasan tersebut.

5. BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran, disusun secara sistematis untuk memberikan pertanggungjawaban akhir terhadap keseluruhan penelitian. Bagian kesimpulan diawali dengan ringkasan temuan penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah, diikuti oleh pembahasan implikasi temuan yang menghubungkannya dengan teori relevan dan menjelaskan arti pentingnya dalam konteks yang lebih luas. Bagian ini juga mencakup identifikasi keterbatasan penelitian sebagai bentuk evaluasi diri terhadap validitas hasil. Selanjutnya, bagian saran menyajikan rekomendasi praktis yang ditujukan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian, serta usulan untuk penelitian selanjutnya yang muncul dari keterbatasan atau potensi pengembangan lebih lanjut. Keseluruhan sistematika ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian secara ringkas, jelas, dan memberikan arah bagi pemanfaatan temuan serta pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.